



FORUM PERJUANGAN PENSIUNAN BNI

Jl. Jemur Andayani 13 No. 29 Surabaya

Surabaya, 10 Nopember 2018

Kepada Yang Terhormat,
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **PERMOHONAN TAFSIR ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Lembaran Negara Republik Indonesia TANGGAL 25 MARET 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Norma Batang Tubuh Pasal 167 ayat (3).**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

Drs. Martinus Nuroso, MM

Alamat : Jalan Jemur Andayani 13 Nomor 29 RT 005 RW 001 Kelurahan Jemur Wonosari
Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Nomor KTP : 3578042502550010 (Bukti P-1)

Pekerjaan : Pensiunan BNI.

Nomor NPWP : 07.875.227.6-609.000

Adalah Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (disingkat FPP BNI) yang beralamat di Jalan Jemur Andayani 13 nomor 29 Surabaya,

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai dengan Akte Perubahan Nomor 6 Tanggal 14 September 2018 Pasal 10 ayat (6) oleh Notaris Sidoarjo Heroe Djatmiko,SH (Bukti P-2).

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

Untuk selanjutnya kami sebagai Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir pada norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

7

I. PENDAHULUAN

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi .

Kami telah melakukan uji materi terhadap Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) mengenai perhitungan pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) Pasal 167 ayat (3) dengan Keputusan Nomor 68/PUU-XVI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (Bukti P-1).

Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Oktober 2018 butir 3.11

disebutkan antara lain bahwa petitum Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perihal ketidaksinkronan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara batang tubuh pasal 167 ayat (3) dengan penjelasannya melainkan menghendaki agar : 2) dalam pokok perkara memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

Oleh karena itu ketidak jelasan petitum Pemohon dengan ini akan kami sempurnakan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi.

Hal tersebutlah yang menyebabkan kami sebagai Pemohon berkeinginan untuk memohon tafsir dari Mahkamah Konstitusi terhadap norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) penjelyang belum sinkron dengan asannya yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu kami informasikan bahwa kami FPP BNI telah memperjuangkan tuntutan Kekurangan Pembayaran Uang Pesangon tersebut dengan 4 tuntutan lainnya sejak tahun 2013.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan dan penafsiran Undang-undang RI agar tidak menyimpang dari UU 1945, mengingat penafsiran sepihak yang dilakukan oleh Manajemen BNI telah menimbulkan kerugian materiil bagi kami.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ".
2. Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilu.

3. Selain itu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian Undang-undang.
4. Bahwa undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang aquo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional Interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir.¹ Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) yakni antara norma batang tubuh tidak sinkron dengan penjelasannya karena justru norma batang tubuhnya tidak jelas mengingat ada satu variable yang belum dicantumkan sedangkan penjelasannya telah lengkap dan benar. Ketidak sinkronan antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dengan penjelasannya dimanfaatkan oleh BNI untuk menafsirkan secara sepihak dengan mengabaikan penjelasannya sehingga merugikan kami secara materil.
7. Bahwa atas dasar pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sah dan berwenang memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang multi tafsir sedangkan penjelasannya telah benar agar supaya sinkron antara norma batang tubuh dengan penjelasannya, dengan seadil-adinya sesuai denganyang tertera dalam Pancasila yakni Sila Kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab " dan sila Kelima " Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ".

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyebutkan , pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum public atau privat ; atau
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pihak terkait yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
4. Selanjutnya ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 9, dinyatakan sebagai berikut : “ dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer ; vide Putusan Nomor 003/PUU-2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan public, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UU 1945

PEMOHON ORGANISASI

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-2) juga sekaligus sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai Pasal 15 Akte Notariil Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akte Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret dan Perubahan Pengurus tanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Notaris tanggal 30 Juli 2015 (Bukti P-3).
2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum sebagai Pemohon mengajukan Permohonan tafsir atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam pasal 5 dan pasal 15 Akta pendirian Forum Perjuangan Pensiunan BNI Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 berikut perubahannya.
3. Bahwa dalam upaya memperjuangkan kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun Pemohon telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2013 antara lain :
 - a. Membuat surat pengaduan kepada berbagai Lembaga Negara/Instansi Pemerintah terkait yakni DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, OJK RI, Ombudsmen RI, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Wantimpres, Setneg dll.
 - b. Telah dilakukan Tripartit oleh Disnaker Surabaya yang dihadiri oleh Pejabat Disnaker Surabaya, Manajemen BNI dan FPP BNI.

- c. Telah dilakukan 2 (dua) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI namun Manajemen BNI tidak hadir.
 - d. Telah Menyurati Presiden RI sehingga pihak Seskab RI menyurati Kemenaker agar tuntutan FPP BNI diselesaikan, atas dasar itu Kemenaker RI telah melakukan 3 (tiga) Tripartit yang dihadiri oleh Pejabat Kemenaker RI, Manajemen BNI dan FPP BNI.
 - e. FPP BNI dan FPP BRI telah melakukan demo gabungan bersama di depan Kantor Bursa Efek Indonesia dan Kantor Besar BNI di Jakarta dan Kantor Pusat BRI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 lalu.
 - f. Upaya perjuangan FPP BNI tersebut selalu kandas karena Manajemen BNI menafsirkan secara sepihak atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya dengan cara memenggal contoh perhitungan pesangon sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan bayar uang pesangon bahkan ada perhitungan pesangon versi BNI hasilnya MINUS (-).
4. Bahwa persoalan yang menjadi obyek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh pekerja yang tunduk dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan hanya urusan Pemohon saja.
 5. Bahwa di dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya menimbulkan multi tafsir sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas Pasal a quo telah mengakibatkan secara langsung kerugian materiil Pemohon yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian materiil Pihak terkait dengan penafsiran sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) berbeda dengan penjelasannya yang ada contoh perhitungan pesangon. Oleh karenanya sebagai Pihak Terkait telah mengalami kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil yang diakibatkan oleh/dari adanya Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya mengakibatkan multi tafsir sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat seperti tersebut diatas.
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka judicial review atau constitutional review untuk memohon tafsir resmi dari Mahkamah Konstitusi atas Pasal 167 ayat (3) antara norma batang tubuh yang tidak sinkron dengan penjelasannya ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara actual dan menurut penilaian yang wajar telah menimbulkan kerugian materiil terhadap anggota FPP BNI yang diwakili oleh kami sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir yang benar atas norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 8. Berdasarkan uraian-uraian diatas kami telah memenuhi kualifikasi dalam Pengujian Judicial Review oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing dari Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Bahwa kami sebagai pemohon untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi memerikan tafsir atas norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (sharing), maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha " belum mencantumkan satu variable lagi yakni " uang pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pekerja " sedangkan didalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) telah lengkap dan benar.

Dasar Konstitusional Yang Digunakan.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Sehingga penafsirann yang diberikan oleh MahakamahnKonstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole intrepeterer of constitution) satu satunya yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada semua pihak.

Argumentasi Pemohon.

1. Bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menganut dua sumber hukum yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata dan sumber hukum heteronom meliputi UU Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Maka terhadap KUHPerdata dan UU Ketenagakerjaan berlaku hukum *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum , namun terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam *lex specialis* berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam *lex generalis*.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II butir Pasal 176 menyebutkan bahwa : Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,kalimat atau padanan kata/istilah asing dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan ***terjadinya ketidakjelasan*** dari norma dimaksud.
3. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan " Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh"
3. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.

4. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan “ Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh”
- 5.. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa sebelum kami membahas Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka perlu kami jelaskan lebih jauh yakni sebelum terbitnya Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun seluruh pegawai tetap Bank BNI telah diikut sertakan dalam program pensiun pada Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI (Dapenso BNI) sebagai ilustrasi seluruh anggota FPP BNI telah dikutkan menjadi anggota Yayasan dapenso BNI tahun 1970 an, dengan cara yakni :
 - a. Iuran dana pensiun per pegawai BNI setiap bulan berdasarkan sharing antara Bank BNI dan pegawai BNI yang disetorkan kepada Yayasan Dapenso BNI, besarnya jumlah iuran semula berbasis Gaji Bruto (Penghasilan/Take Home Pay).
 - b. Jika pegawai BNI memasuki usia pensiun akan dibayarkan Manfaat Pensiun setiap bulan hingga pensiunan dan/atau suami/istrinya meninggal dunia jadi bukan dibayarkan sekaligus, pada saat itu belum dikenal istilah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) karena belum terbit Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
7. Kemudian setelah terbit Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun tanggal 20 April 1992, maka Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI diubah menjadi Dana Pensiun BNI (Dapen BNI) serta peraturan BNI disesuaikan dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bagian Ketiga Iuran Dana Pensiun disebutkan Pasal 15 ayat (1) “ Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa : (a) iuran pemberi kerja dan peserta; atau (b) iuran pemberi kerja “, maka dapat disimpulkan tidak ada iuran pekerja (yang dimaknai seluruh iuran dibayar oleh pekerja). Pasal ini sangat penting karena akan terkait erat dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan lebih khusus lagi adalah ayat (3) yang akan dibahas lebih dalam.
8. Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia mengamanatkan agar hak-hak buruh di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
9. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang di dalam Pasal 7 ayat menyebutkan “ hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan “.
10. Rumus perhitungan pesangon oleh BNI tersebut dituangkan dalam Peraturan Internal dalam surat Divisi Humn Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011 dan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) tahun 2011 serta Buku Panduan Persiapan pensiun BNI isinya melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya. Sehingga sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) peraturan perusahaan dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Alasan Pemohon.

1. Bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 mengatur perhitungan pesangon untuk pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni :
 - a. Ayat (1) “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan **apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon** sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
Ayat (1) ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni iuran pensiun dibayar oleh pengusaha dan pekerja (pegawai BNI) atau sharing pembiayaan bukan seluruh iuran pensiun dibayar oleh pengusaha.
 - b. Ayat (2) “ Dalam hal **besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus** dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
Ayat (2) ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni manfaat pensiun anggota FPP-BNI dibayar setiap bulan bukan dibayar sekaligus.
 - c. Ayat (3) “ Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”
Ayat (3) ini sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anggota FPP-BNI yakni program pensiun yang diikuti oleh anggota FPP-BNI iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha (BNI) dan dibayar oleh pekerja (anggota FPP-BNI) atau sharing pembiayaan.
Masalah ini akan dibahas lebih mendalam dengan contoh-contohnya.
 - d. Ayat (4) “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”
Ayat (4) ini tidak dapat dipisahkan dan ditafsirkan terlepas dari Pasal 111 ayat (2) “ Ketentuan dalam peraturan perusahaan **tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** “ dan Pasal 124 ayat (2) “ Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama **tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-**

undangan yang berlaku “ dan Ayat (3) “ Dalam hal ini perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.

- e. Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 yang diberikan penjelasan berikut contoh perhitungan pesangon hanyalah Ayat (3) sebagai berikut :
- = Misalnya Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - = Besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - = Premi atau iuran pensiun yang ditanggung oleh pengusaha adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar 60 % X Rp.6.000.000,- = Rp.3.600.000,-
 - = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40 % X Rp.6.000.000,- = Rp. 2.400.000,-
 - = Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp.10.000.000,- - Rp.3.400.000,- = Rp.6.400.000,-
 - = Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah
 - Rp.3.600.000,- (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60 % dibayar oleh pengusaha).
 - Rp.6.400.000,- (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha).
 - Rp.2.400.000,- (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40 % dibayar oleh pekerja/buruh).
 - Jumlah Rp.12.400.000,- (duabelas juta empat ratus ribu rupiah).
 - = Rumus perhitungan pesangon tersebut dapat diringkas menjadi :
- Jumlah uang pesangon yang diterima pekerja/buruh pada saat PHK adalah
- = Uang Pesangon + iuran/premi program pensiun yang dibaya oleh pekerja
 - = Rp.10.000.000,- + Rp.2.400.000,-
 - = Rp.12.400.000,-
3. Bukti bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) antara norma batang tubuhnya dengan penjelasannya tidak sinkron yakni :

Norma batang tubuh UURI No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)	Penjelasan contoh perhitungan pesangon UURI No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)
<p>“ Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi / iurannya dibayar oleh pengusaha.</p> <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kata diperhitungkan : Tidak / belum jelas. 2.Perhitungan pesangon terdiri dari 2 (dua) variable yaitu variable pesangon dan variable uang pensiun yang premi dan iurannya dibayar oleh pengusaha, padahal disebutkan iuran/premi program pensiun sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh 	<p>- Pesangon = Rp.10 juta</p> <p>- Program pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja Rp.6 juta terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iuran pengusaha Rp.3,6 juta • Iuran pekerja Rp.2,4 juta <p>- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha = Rp.10 juta – Rp.3,6 juta = 6,4 juta.</p> <p>Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun adalah = Rp.3,6 juta + Rp.6,4 juta + Rp.2,4 juta = Rp.12,4</p> <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan : dimaknai dikurangkan 2. Perhitungan pesangon terdiri dari 3 (tiga) variable, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pesangon • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja

Norma batang tubuh pasal 167 ayat (3) jika dibaca dalam satu tarikan nafas nampak membingungkan yakni dalam frasa kalimat dinyatakan “ program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh” ini artinya pembiayaan berdasarkan sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh sehingga ada 2 (dua) variable, namun dalam frasa kalimat selanjutnya “ maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” artinya pesangon hanya diperhitungkan dengan iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha sehingga hanya ada 1 (satu) variable saja karena variable iuran/premi yang dibayar pekerja/buruh dihilangkan. Hal ini membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan celah ini digunakan sebagai peluang bagi pengusaha untuk tidak membayarkan pesangon sesuai dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang sudah ada contoh perhitungannya.

Justru penjelasan Pasal 167 ayat (3) diberikan contoh perhitungan pesangon yang konsisten dengan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni dalam perhitungan tetap ada 3 (tiga) variable yakni variable pesangon, variable uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan variable uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pekerja/buruh.

3. Bahwa telah nampak antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sinkron dengan penjelasannya sehingga menimbulkan multi tafsir sehingga timbulah celah, dan peluang ini oleh BNI digunakan sebagai argumentasi dengan bersikukuh berpegang pada norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni perhitungan pesangon berpegang pada “ maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh



NPP. 11093			
6.Drs. Mochamad Soedewo NPP. 16715	Rp. 122.521.820,-	Rp. 551.651.884,-	Rp. 429.130.064,-
7.Rinjani NPP. 14099	Rp. 108.588.971,-	Rp. 611.924.516,-	Rp. 503.335.545,-
8.Edhi Surachmad, SE NPP. 12413	Rp. 132.564.927,-	Rp. 472.752.011,-	Rp. 340.187.084,-
9.Drs. Elvis Mardoli Lubis, MM NPP.15055	Rp. 223.876.787,-	Rp. 716.007.100,-	Rp. 492.130.313,-
10. Ichsyani, SE	Rp. 57.424.409,-	Rp. 407.945.462,-	Rp. 350.521.053,-

5. Bahwa jika Pasal 167 ayat (3) khusus di penjelasan contoh perhitungan pesangon UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dikaitkan dengan UU RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun khusus Pasal 15 ayat (a) yang mengatur bahwa iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) berupa iuran pemberi kerja dan peserta ; atau iuran pemberi kerja (seluruh iuran berasal dari pemberi kerja) maka dapat di Analisa sebagai berikut :

a. Frasa kalimat dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) “ maka diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” padahal iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (sharing pembiayaan dana pensiun).

Celah ini digunakan oleh BNI untuk memenggal contoh perhitungan pesangon di penjelasan Pasal 167 ayat (3) hanya sampai dengan Rp10.000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,-.

Artinya bahwa seluruh iuran/premi dalam program pensiun menjadi beban pekerja/buruh karena iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha ditarik dari uang pesangon, hal ini melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).

b. Contoh perhitungan pesangon dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) bisa diringkas yaitu Uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun = Pesangon + Iuran/premi yang dibayar oleh pekerja/buruh atau = Rp.10.000.000,- - Rp.2.400.000,- = Rp.12.400.000,-.

Artinya pekerja/buruh saat di PHK karena pensiun diberi penghargaan dalam bentuk iuran/premi yang telah dibayar pekerja/buruh selama ini (Rp.2.400.000,-) ditambahkan ke pesangonnya (Rp.10.000.000,-) karena dianggap telah mengabdikan tanpa cacat cela sampai dengan memasuki pensiun, sehingga seluruh iuran/premi program pensiun menjadi beban pemberi kerja (pengusaha). Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).

6. Bahwa program pensiun di Bank BNI telah dilaksanakan jauh sebelum terbitnya Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu iuran/premi program pensiun dibayar oleh pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja/buruh (sharing pembiayaan), tidak boleh

dilanggar meskipun untuk menghitung pesangon dalam Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3).

7. Bahwa pada tahun 2003 timbul keresahan para pegawai aktif BNI karena kebijakan BNI merubah rumus perhitungan Manfaat Pensiun bulanan yaitu yang semula perhitungan Manfaat Pensiun berbasis dari Penghasilan (Gaji Bruto/Total Cash) menjadi berbasis Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang hanya 27 % dari Total Cash sehingga mengakibatkan jumlah Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan menjadi jauh berkurang. Kemudian Manajemen BNI membuat kebijakan pegawai tetap BNI diikutkan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh BNI sendiri, dan ketika pegawai BNI pensiun maka DPLK dibayarkan sekaligus bukan setiap bulan. DPLK tersebut telah sesuai dengan Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 Pasal 167 ayat (2) "Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligusdan seterusnya".
8. Bahwa ketika anggota FPP-BNI di PHK karena memasuki usia pensiun maka perhitungan pesangon yang dibuat oleh BNI dilakukan dengan cara Uang pesangon dikurangkan dari gabungan iuran/premi program pensiun yang dibayar oleh pengusaha yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang kondisinya berbeda, BNI hanya melihat semata-mata bahwa iuran/preminya sama-sama berasal dari sharing antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) namun ada perbedaan untuk DPLK dibayarkan oleh pengusaha sekaligus sesuai Pasal 167 ayat (2).
9. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sinkron dengan penjelasannya namun justru menjadi tidak jelas dan multi tafsir mengakibatkan ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada kerugian materiil bagi kami. Akibat kerancuan ini maka pesangon yang diterima oleh anggota FPP BNI semakin kecil jumlahnya bahkan ada yang MINUS (-).
10. Bahwa Manajemen BNI baru melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) dengan membayarkan uang pesangon kepada pekerja (anggota FPP BNI) yang di PHK karena memasuki usia pensiun pada tahun 2011, terlambat sekitar 8 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut.
11. Bahwa norma batang tubuh dalam Pasal 167 ayat (3) yang tidak jelas dan membingungkan jika redaksinya dalam norma batang tubuh disempurnakan menjadi " Dalam hal pengusana telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan dibayar oleh pekerja** ". Maka norma batang tubuh menjadi jelas sehingga tidak lagi membingungkan dan akan sejalan dengan penjelasannya tidak akan menimbulkan multi tafsir.
12. Bahwa sebagai perbandingan pembayaran uang pesangon di Bank BNI telah terjadi diskriminasi antara jenis Pemutusan Hubungan Kerja, yakni Perhitungan pesangon untuk pegawai yang PHK melalui Program Exit Policy atas nama Saudara Arian Saptono (Bukti P- 13) menerima pesangon sekitar 20 X Total Cash dan Program Pensiun Sukarela atas nama Saudara

Muhamad Ridwan menerima pesangon sekitar 37 X Total Cash karena uang pesangon yang dibayarkan tidak diperhitungkan (dikurangi) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Bank BNI). Perbandingan penerimaan uang pesangon yang berbeda karena diskriminasi tersebut diatas telah dibuatkan Tabelnya .

13. Bahwa perhitungan pesangon versi Bank BNI telah menguntungkan BNI dengan berkurangnya kewajiban atas pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni terjadi penghematan biaya sehingga laba BNI naik, namun disisi lain anggota FPP BNI harus menerima dampak kerugian konstitusional dan kerugian materiil karena jumlah pesangon yang diterima jauh lebih kecil dari yang seharusnya bahkan ada yang **Minus (-)** termasuk peluang mendapatkan keuntungan jika uang pesangon di depositokan atau dihitung dari bunga penalty terendah 6 % pertahun sesuai KUHPer pasal 1767 dari sejak diterimanya uang pesangon (Opportunity losses) hingga saat ini.
14. Bahwa dapat disimpulkan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimatnya tidak jelas dan membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir, celah kelemahan inilah yang dimanfaatkan BNI untuk berpendapat bahwa dalam norma batang tubuh hanya disebut " maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha " tidak ada kata " dibayar oleh pekerja/buruh), sehingga perhitungan pesangon versi BNI sesuai penjelasan Pasal 167 ayat (3) berhenti pada Rp.10.000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,- tidak dilanjutkan sampai dengan selesai. Selama ini pihak Bank BNI juga selalu berpegang pada putusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 yang menolak gugatan pesangon oleh pensiunan BNI. Pertanyaannya kemana lagi kami harus menuntut keadilan karena jika kami menggugat ke PHI dengan kondisi status quo ini dapat dimungkinkan Keputusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 akan dijadikan yurisprudensi oleh karena itu hingga saat ini kami belum menggugat ke Pengadilan, kami mencoba untuk mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa sebagai tambahan informasi ada kendala yang dihadapi oleh FPP BNI yakni telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/I/2015 TANGGAL 17 Januari 2015 yang isinya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang tidak mencantumkan klausul berlaku surut, sehingga SE nomor 1/men/i/2015 tanggal 19 September 2013 butir 3 disebutkan " Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011. Padahal tuntutan mayoritas anggota FPP-BNI timbul sebelum tanggal 19 September 2011 sehingga akan gugur karena SE Menaker. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat berlaku surut (retro aktif) telah ditanggapi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Mahfud MD dan DR. Refly Harun yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat retroaktif sudah benar dikutip dari berita m.hukumonline.com pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009. Oleh karena itu jika Judicial Review FPP-BNI dikabulkan Mahkamah Konstitusi mohon hendaknya di cantumkan klausul berlaku surut (retroaktif).
16. Bahwa dana yang kami miliki sudah semakin menipis sehingga guna menghemat biaya foto copy maka sebagian besar bukti-bukti pendukung kami merujuk pada Judicial Review Nomor

68/PUU/XVI/2018 dan juga guna menghemat biaya akomodasi maka kami mohon agar setiap sidang-sidang nantinya kami akan menggunakan teleconference yang ada di Unair Surabaya.

17. Berdasarkan uraian dan argumentasi Pemohon sampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah Konstitusi bisa memberikan penafsiran yang benar atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yaitu menjadi " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha " namun dalam norma batang tubuhnya belum mencantumkan frasa " dan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja " , sehingga supaya menjadi jelas terang benderang tidak dapat ditafsirkan lain sekaligus akan sejalan dengan penjelasannya supaya ada kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sepihak sehingga perlu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili,

A. Dalam Provisi :

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan memberikan penafsiran yang benar atas ketidak sinkronan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dengan penjelasannya, karena norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) belum mencantumkan satu variable yakni " uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja " sedangkan dalam penjelasannya telah lengkap.

Bunyi Pasal 167 ayat(3) yang belum jelas adalah "Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha " belum mencantumkan " dan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pekerja". sehingga menjadi tidak jelas dan tidak membingungkan yang menimbulkan multi tafsir , mengingat telah menimbulkan kerugian materiil besar bagi Pemohon sejak lama.

B. Dalam Pokok Perkara.

Memutus ketidak sinkronan antara norma batang tubuh dengan penjelasannya atas Pasal 167 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 03 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan

memberikan tafsir konstitusional atas norma batang tubuhnya yang belum mencantumkan variable " uang pensiun yag premi/iurannya dibayar oleh pekerja " agar antara norma batang tubuh sejalan dengan penjelasannya, yang selama ini selalu ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga merugikan secara materiil bagi kami.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ---*ex aequo et bono*.

Surabaya, 10 Nopember 2018

Pemohon ,
Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP BNI)



(Drs. Martinus Nuroso, MM)
Ketua FPP-BNI